

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2017**



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA, JANUARI 2018**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2017 ini dapat selesai pada waktunya.

Laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka memberikan gambaran keterbukaan informasi tentang kegiatan Teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Akhir kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana dalam laporan ini terdapat kekurangan serta kesalahan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Samarinda, Januari 2018
Sekretaris Dinas Kehutanan
selaku
Ketua PPID Dinas Kehutanan

Ttd

Ir. H. Wahyudi, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19610212 199303 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Gambaran Umum	1
A. Kebijakan Pelayanan	1
B. Pelaksanaan Pelayanan	3
1. Sarana dan Prasarana	3
2. Sumber Daya Manusia	5
3. Anggaran Pelayanan	5
C. Rincian Pelayanan	12
D. Rincian Penyelesaian Sengketa	12
E. Kendala Eksternal dan Internal	12
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	12
G. Penutup	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	14
Aplikasi Sistem Informasi	15
Lampiran 2	18
SOP Permohonan Data	19

GAMBARAN UMUM DINAS KEHUTANAN

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hutan.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Peredaran dan industri hasil hutan.
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan.
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretariat, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan, Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Hutan serta Kepala UPTD KPHP Dinas Kehutanan, diantaranya KPHP Santan, KPHP Meratus, KPHP Bongan, KPHP Bengalon, KPHP Kendilo, KPHP Berau Barat, KPHP Batu Ayau, KPHP Sub Das Belayan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Setiap satuan kerja perangkat dinas (SKPD) memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang fungsinya mengelola data dan informasi mengenai masing-masing SKPD.

Sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, PPID mempunyai peran yang sangat strategis dalam konteks penyediaan data dan informasi kehutanan, database Kehutanan, media informasi (Website), Sinkronisasi data dan peta serta sistem aksesibilitas terhadap data dan informasi. Amanah dan peran strategis PPID tersebut telah menjadikan salah satu prioritas pengembangan data dan informasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas tersebut telah diterjemahkan dalam program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan dengan kegiatan pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pada pasal 4 dan Bab VII pasal 36. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, meliputi data informasi kehutanan di Kalimantan Timur, kegiatan dan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maka perlu disusun laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap ada permohonan data dan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim akan dilayani dengan baik. Permohonan data dan informasi yang ditujukan kepada setiap bidang Dinas Kehutanan akan diteruskan kepada PPID. Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan data dan informasinya dapat mendatangi ruang PPID Dinas Kehutanan dengan syarat membawa surat pengantar/resmi dan permohonan data bisa melalui online yang telah tersedia di website Dinas Kehutanan.

Selain memberikan layanan data dan informasi atas dasar permintaan, Dinas Kehutanan juga secara aktif memberikan layanan data dan informasi mengupload data dan informasi secara berkala. Situs resmi Dinas Kehutanan Prov. Kaltim (<http://www.dishut.kaltimprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik yang wajib disediakan dan diupload di situs website secara berkala. Operasional layanan informasi publik yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 08.00 WITA s.d 16.00 WITA. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan permintaan data dan informasi dengan berbagai sarana komunikasi diantaranya menggunakan formulir permohonan data secara online dan email (dishut.ppid@gmail.com) tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kehutanan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik PPID Dinas Kehutanan Prov. Kaltim menyediakan ruangan yang berisi 4 meja, 6 kursi, 1 PC Desktop dan 2 Laptop serta 4 kursi sofa 1 meja kecil untuk tamu. Ruangan ini dilengkapi 1 AC, akses internet dan 2 rak lemari besar untuk menyimpan buku-buku tentang kehutanan.



Foto Ruang Layanan Informasi Publik

Data-data yang terkumpul juga dapat di akses melalui website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu <http://dishut.kaltimprov.go.id> pada bagian menu **Data Informasi Publik** seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Laman website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID di Dinas Kehutanan Prov. Kaltim melibatkan sumber daya manusia sebanyak 3 orang yang bertugas melayani permintaan data dan informasi dengan kualifikasi yang membidangi komunikasi, kehumasan, teknisi jaringan komputer, layanan data dan informasi.

Guna menjaga data tetap update secara rutin staf PPID meminta data setiap bidang-bidang di Dinas Kehutanan Prov. Kaltim agar saling koordinasi data yang telah di perbaharui.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di bebaskan dalam Rencana Kerja Anggaran DIPA Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2017.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2017 PPID Dinas Kehutanan menerima 20 (dua puluh) permohonan data dan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan instansi antara lain dari mahasiswa , Akademisi, LSM dan Instansi Pemerintah.

Permohonan data dan informasi waktu yang diperlukan atau dikabulkan sekitar 3 hari sampai 5 hari. Permohonan data dan informasi yang dikabulkan sebanyak 20 , tidak ada permohonan ditolak.

Rincian Permohonan Data Informasi Publik

- Januari :
- Laporan Data Kehutanan Triwulan IV Tahun 2016 Dinas Kehutanan Prov. Kaltim (output dalam bentuk dokumen)
 - Rekap Data Triwulan I s/d IV Tahun 2016
 - Laporan Data Statistik Kehutanan Tahun 2016 untuk Badan Pusat Statistik Prov. Kaltim (output dalam bentuk buku)
- Februari:
- Pengisian Sistem Informasi Data Provinsi Kalimantan Timur (<http://sidata.kaltimprov.go.id>)
 - Permintaan data dari Samuel Rizal (Peneliti Universitas Brawijaya) : Luas Hutan Tahun 1999-2016, Luas Hutan Kab/Kota, Potensi Kehutanan Tahun 1999-2016, Perkembangan Kehutanan Tahun 1999-2016, Reboisasi & Rehabilitasi Lahan Hutan , Alih Fungsi Hutan 1999-2016, Hutan Konsesi di Kaltim Tahun 1999-2016 Data tahun 2003 ke bawah tidak tersedia.
 - Pengumpulan Data Kehutanan Tahun 2016
- Maret:
- Herlina Nanda (Mahasiswi Fakultas Kehutanan Unmul) : Luas Hutan Kaltim, Produksi Kayu Olahan 2011-2016 dan Produksi Kayu Bulat 2011-2016 (Data Tersedia)
 - Ferdian (Mahasiswa Fakultas Hukum Unmul) Profil Dishut Kaltim, Data Sektor Dinas Kehutanan (Data Tersedia)
 - Surat Keluar Dinas Komunikasi dan Informatika No 522.21/ /DK-II/2017
 - Surat Keluar Komisi Informasi No 522.21/ /DK-II/2017
 - Surat Keluar Sekretaris Daerah No 522.21/ /DK-II/2017

April: Laporan Data Kehutanan Triwulan I Tahun 2017 (output dalam bentuk dokumen)

Aris Adha (Mahasiswa Fakultas Kehutanan Unmul) : Titik hotspot 2000 sampai dengan 2016, Luas areal hutan yg terbakar dan jumlah titik hotspot dari tahun 2000 sampai dengan 2016 (Data Tahun 2009 ke bawah tidak tersedia)

Surat Keluar Badan Pusat Statistik No 522.21/ /DK-II/2017

Mei: Eksplorasi Data dan Informasi Terkait Lingkungan Hidup sebagai indikator SDG's

DINAS KEHUTANAN

No	Indikator SDG's	Ketersediaan Data (Checklist)	Sumber Data	Keterangan
1	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	BPDAS	Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau. Alamat kantor: Jl. H.M. Ardans, (Ring Road III) Samarinda	
2	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	BPDAS	Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau. Alamat kantor: Jl. H.M. Ardans, (Ring Road III) Samarinda	
3	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang di pulihkan ekosistemnya	BKSDA	Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Alamat Kantor: Jl. MT Haryono , Samarinda	
4	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Ada	Dinas Kehutanan Bidang Tata Hutan	

Juni: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
(<http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/>)

Data Daerah Dalam Angka untuk BPS Kukar (Output berupa buku)

Data untuk Dinas Lingkungan Hidup Kukar.

Nama Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1). Hasil Hutan Non HPH			
1. Kayu Bulat*		M ³	
2. Kayu Gergajian		M ³	Masuk dalam data kayu olahan
3. Kayu Olahan	685.086,71	M ³	
2). Hasil Hutan Ikutan			Tidak ada laporan
3). Luas Lahan Reboisasi*			
4). Luas Lahan Penghijauan*			
5). Industri Pengolahan Hasil Hutan		Buah	
6). Luas Lahan yang dapat dikembangkan untuk Hutan Produksi			
1. Terbatas	492.286	Ha	
2. Tetap	756.279	Ha	
3. Dapat dikonversi	22.920	Ha	
7). Jumlah Kawasan Lindung			
1. Taman Nasional			
2. Cagar Alam			
3. Hutan Suaka Alam			
4. Hutan Lindung	214.017	Ha	
8). Hutan Bakau			
1. Luas Hutan Bakau		Ha	
2. Kondisi Hutan Bakau			
a. Baik		Ha	
b. Sedang		Ha	
c. Rusak		Ha	
9). Hutan Padang Lamun			
1. Luas Hutan Padang Lamun		Ha	
2. Kondisi Hutan Padang Lamun			
a. Baik		Ha	
b. Sedang		Ha	
c. Rusak		Ha	
10). Kerusakan Kawasan			
1. Kawasan Hutan		Ha	
a. Kebakaran Hutan		Ha	
b. Deforestasi (Penggundulan Hutan)		Ha	
2. Area Penebangan Liar		Ha	
3. Kekeringan		Ha	
4. Lainnya		Ha	
11). Pelestarian Hutan			
1. Penanaman Hutan Bakau		Ha	
2. Reboisasi		Ha	
3. Penghijauan		Ha	

*Data yang tersedia pada Dinas Kehutanan berupa Data Keseluruhan Kalimantan Timur (Tidak tersedia data rincian per kabupaten/kota).

Juli: Laporan Data Kehutanan Triwulan II Tahun 2017

Surat Keluar no 522.21/ /DK-II/2017

Surat Keluar no 522.21/ /DK-II/2017

Data untuk Dinas Lingkungan Hidup Kutai Kartanegara

Tabel-1.

LUAS KAWASAN LINDUNG BERDASARKAN RTRW DAN TUTUPAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN : 2017

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Areal Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam	-	-	-	-	-	-
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya	-	-	-	-	-	-
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut	-	220	180	-	-	-
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut	-	174.504	154.148	122	14.122	6.112
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau	-	-	-	-	-	-
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut	-	200.295	164.125	820	34.135	1.215
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut	-	96,478	-	--	-	-
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	-	48.463,83	-	-	-	-

Keterangan:

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

Tabel -2.

LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN LAHAN UTAMA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tahun: 2017

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Paser			56.796		466.779,75	25.373,81
2.	Kutai Barat			14.055,03		581.481,81	26.672,33
3.	Kutai Kartanegara			88.674,3		1.016.171,48	135.083,6
4.	Kutai Timur			55.971		1.256.524,56	30.877,89
5.	Berau			72.978,84		1.684.111,2	29.440,9
6.	Penajam Paser Utara			33.618,48		71.054,97	9.807,15
7.	Mahakam Ulu			9.119,43		1.808.425,89	6.750,13
8.	Samarinda			15.793,76		3.044,86	3.045,41
9.	Balikpapan			18,37		10.083,22	6.043
10.	Bontang			4.553,55		20.457,22	224,06

Keterangan: Kolom 3, 4 dan 6 agar dikoordinasikan dengan instansi terkait.

- *Luas Lahan Hutan terdiri dari Hutan Primer, Sekunder, mangrove, rawa dan tanaman industri*
- *Luas lahan kering terdiri dari pertanian lahan kering Dan pertanian lahan kering campur semak*
- *Badan air terdiri dari Tubuh air dan Rawa*

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

Tabel-3.

LUAS HUTAN BERDASARKAN FUNGSI DAN STATUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tahun: 2017

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	6.055.792
2.	Hutan Lindung	1.844.969
3.	Taman Nasional	200.295
4.	Taman Wisata Alam	96.478
5.	Taman Baru	
6.	Cagar Alam	174.504
7.	Suaka Margasatwa	220
8.	Taman Hutan Raya	67.766
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	8.372.258
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	
3.	Hutan Kota	1.677,63
4.	Taman Hutan Raya	67.766
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	

Keterangan : -

Sumber : Perda Prov. Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Agustus: Menyusun Buku Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2016 (output dalam bentuk Buku)

Statistik Daerah Kalimantan Timur Tahun 2016 (output dalam bentuk buku)

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2017 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menerima 1 (satu) keberatan dan gugatan tentang permintaan data dan informasi.

E. Kendala Eksternal dan Internal

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Kehutanan Prov. Kaltim sebagai berikut :

- A. Pengelolaan data masih sebagian manual di setiap bidang-bidang unit kerja.
- B. Pengelolaan data masih sebagian belum terupdate secara berkala.
- C. Dalam memenuhi permohonan informasi diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja yang terkait permohonan informasi tersebut. Sehingga pelaksana PPID, harus aktif untuk mendapatkan jawaban terhadap permohonan informasi.
- D. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan unit kerja masih kurang.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- A. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit-unit teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
- B. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
- C. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis website.
- D. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan meningkatkan jejaring layanan informasi di lingkungan PPID Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.

G. Penutup

Laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan mengakomodir amanah tentang keterbukaan informasi. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang terbaru, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh data dan informasi tentang kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN 1
APLIKASI SISTEM INFORMASI
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Sistem Informasi Agenda Surat Masuk dan Keluar berbasis website di ruangan Sub Bagian Umum Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.

e - Surat 2018 Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

Tanggal : 08-May-2018

LOGIN UMUM

Username : tri
Password : *****

[Tambah Admin](#)
[Ubah Data Admin](#)
[Keluar](#)

MENU SURAT

- [Data Surat Masuk](#)
- [Data Surat Keluar](#)
- [Data Surat Undangan Masuk](#)
- [Data Surat Laporan](#)

MENU CETAK SURAT BERDASARKAN TANGGAL

- [Cetak Data Surat Masuk Berdasarkan Tanggal](#)
- [Cetak Data Surat Laporan Berdasarkan Tanggal](#)

MENU PENCARIAN SURAT


DAFTAR SURAT UNDANGAN MASUK

> Cari Data


> Halaman [1] [2] [3] [4] [5] + Add Data

NO	ASAL	TGL MASUK	TEMPAT	HA/TGL/JAM	DISPOSISI	EDIT	CETAK	DETAIL
UD00001	SEKRETARIAT DAERAH	2018-01-02	Ruang rapatterrian 1 lantai 2 kantor gubernur	Selasa 2 Januari 2018 . Pukul : 13.30 Wita sampai dengan 15.30 Wita	-			
UD00002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	2018-01-02	Ruang Rapat GSCC Lantai 3 (Tiga) Kantor Bappeda Prov. Kaltim	Kamis 4 Januari 2018	DK-II			
UD00003	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2018-01-02	Ruang Rapat Adipura Kantor DLH Prov.Kaltim	Rabu 10 Januari 2018, Pukul, 08.30 WITA s/d Selesai	DK-II			
UD00004	GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR	2018-01-02	Plenary hall sempaja samarinda , stadio madya sempaja samarinda , pendopo lamin etam	Senin , selsa , rabu , 08,09,10 2018	DK-I			


Sistem Informasi Kehutanan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim berbasis website.



Sistem Informasi Barang Milik Daerah Dinas Kehutanan Prov. Kaltim berbasis website.



Sistem Informasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Daerah Dinas Kehutanan Prov. Kaltim berbasis website.



LAMPIRAN 2
SOP PERMOHONAN DATA INFORMASI
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jl. Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. (0541) 741963 - 741803 - 741807 Fax. (0541) 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

PERATURAN KI NO. 10 TAHUN 2010

BAB V

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK


Bagian Ketiga

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pasal 23

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI



Ketua PPID Dinas Kehutanan,

Ttd

Ir. H. Wahyudi, M.P
Pembina Tk. I
NIP. 19610212 199303 1 006